



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : HK.180/05/53.17/VII/2024
: 05/ DPRD/53.17/VII/2024
TANGGAL : 19 JULI 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Drs.Jusuf Lery Rupidara, M.Si**
Jabatan : Pj. Bupati Sumba Tengah
Alamat Kantor : Waibakul
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

2. a. Nama : **Ferdinand U. D. Lakitara, S.Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
Alamat Kantor : Waibakul

b. Nama : **Umbu Neka Lelung**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
Alamat Kantor : Waibakul

c. Nama : **Drs. Umbu Neka Djarawoli**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
Alamat Kantor : Waibakul
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD Tahun 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Waibakul, 19 Juli 2024

**Pj. BUPATI
SUMBA TENGAH**

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Ferdinand U. D. Lakitara, S.Sos

KETUA


Umbu Neka Lelung
WAKIL KETUA


Drs. Umbu Neka Djarawoli
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
DAFTAR ISI.....	<i>I</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>II</i>
DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM.....	<i>III</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang penyusunan kebijakan umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	25
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	25
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025.....	29
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	32
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	32
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga.....	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIYAAAN DAERAH.....	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	47
BAB VIII PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
2.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan 2010 Kab. ST Tahun 2019-2023.	1
2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kab, ST Tahun 2019-2023.....	2
2.3 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kab. ST Tahun 2019-2023.....	3
2.4 Jumlah Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, Kab. Sumba Tengah Tahun 2021-2023.....	13
2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023.....	14
2.6 Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah, 2020-2023.....	15
2.7 Struktur Pendapatan Daerah.....	22
3.1 Asumsi Indikator Makro Nasional Tahun 2025.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025.....	26
4.1 Target Pendapatan Daerah TA. 2025 dibandingkan Target Pendapatan Daerah dalam APBD TA. 2024.....	31
5.1 Target Belanja Daerah TA. 2025 dibandingkan Target Belanja Daerah dalam APBD TA. 2024.....	42
6.1 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2025 dibandingkan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD TA. 2024.....	46
6.2 Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA. 2025 dibandingkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD TA. 2024.....	46

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

	<i>Hal</i>
 Grafik	
2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2023.....	10
 Diagram	
2.1 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Kabupaten Sumba Tengah atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026. Dengan demikian RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026.

Tema pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*. Yang mana rumusan tema RKPD ini selaras dengan tema RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 dengan fokus pada **Kualitas SDM** serta **Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyusun Kebijakan Umum APBD TA. 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

RKPD, KUA, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025 merupakan tiga dokumen yang dipedomani dalam pembahasan rancangan APBD TA. 2025 sesuai yang diatur Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu program, kegiatan, serta sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTT dan tentunya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumba Tengah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menyusun asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD TA. 2025;
3. Menyusun kebijakan penganggaran daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara sistematis untuk dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025 disusun dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Sumba Tengah atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp.787,04 Milyar atau naik sebesar Rp.19,78 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.767,26 Milyar. Pada tahun 2023 nilai PDRB ADHK 2010 meningkat lagi sebesar Rp.809,49 Miliar atau sebesar Rp.22,45 Milyar dibandingkan tahun 2022 yang bernilai Rp. 787,04 Milyar. Apabila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK 2010 pada tahun 2019 sebesar Rp.750,15 Milyar maka dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan sebesar Rp.59,34 Milyar

Untuk nilai PRDB Sumba Tengah atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 juga meningkat walaupun kecil. Pada Tahun 2022 nilai PDRB atas harga berlaku sebesar Rp.1.303,39 Milyar atau naik sebesar Rp.72,99 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.230,40 Milyar. Pada tahun 2023 nilai PDRB atas harga berlaku meningkat lagi sebesar Rp.1.397,92 Miliar atau naik sebesar Rp.94,53 Milyar dibandingkan tahun 2022.

Dengan demikian dari Nilai PDRB ADHB maupun ADHK tersebut sama-sama menunjukkan pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir. Hal ini juga menggambarkan kinerja perekonomian Kabupaten Sumba Tengah yang terus meningkat dan bertumbuh setelah melewati tantangan besar selama pandemi Covid-19.

Tabel 2.1
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumba Tengah
 Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	285,53	287,13	302,54	313,14	326,83
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	28,71	29,52	30,09	30,76	32,01
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,56	4,4	4,25	4,55	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi/Construction	27,69	24,94	25,83	26,34	28,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	36,51	34,35	35,81	38,84	41,12
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	3,99	3,93	4,04	4,16	4,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,91	0,72	0,78	0,84	0,89
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	54,92	56,52	57,15	58,68	59,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	10,02	11,12	11,48	11,58	11,73
L	Real Estat/Real Estate Activities	20,85	20,56	20,96	21,66	22,41
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,1	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	210,99	217,96	209,68	212,28	212,79
P	Jasa Pendidikan/Education	59,78	59,84	58,91	58,36	58,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	3,3	3,53	3,79	3,86	4,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,2	1,9	1,78	1,81	1,89
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		750,15	756,61	767,26	787,04	809,49

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

Tabel 2.2
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto
 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumba Tengah
 Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	456,82	466,62	500	543,02	595,6
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	41,29	42,92	43,94	46,47	50,17
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	7,45	7,39	7,23	7,89	8,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,09	0,1	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi/ Construction	44,86	39,7	42,36	45,32	50,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	55,1	53,4	57,66	65,67	73,88
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	5,61	5,57	5,79	6,35	7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1,33	1,06	1,11	1,22	1,33
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	66,81	68,13	69,38	71,29	73,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	14,41	15,88	17,27	18,97	19,59
L	Real Estat/ Real Estate Activities	32,75	31,88	32,1	35,83	40,02
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,15	0,12	0,1	0,11	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	335,53	346,23	337,18	344,11	357,92
P	Jasa Pendidikan/ Education	106,39	108,68	107,55	108,14	109,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	4,64	5,19	5,78	5,93	6,6
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	3,38	2,96	2,8	2,9	3,03
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		1176,63	1195,86	1230,4	1303,39	1397,92

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

Tabel 2.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	38,82	38,76	40,64	41,66	42,61
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,51	3,59	3,57	3,57	3,59
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	0,63	0,62	0,59	0,61	0,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0	0	0	0	0
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/Construction	3,81	3,39	3,44	3,48	3,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,68	4,47	4,69	5,04	5,29
H	Transportasi dan Pengudangan/ Transportation and Storage	0,48	0,47	0,47	0,49	0,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,11	0,09	0,09	0,09	0,1
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5,68	5,77	5,64	5,47	5,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,22	1,33	1,4	1,46	1,4
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,78	2,7	2,61	2,75	2,86
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	28,52	28,95	27,4	26,4	25,6
P	Jasa Pendidikan/Education	9,04	9,17	8,74	8,3	7,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,39	0,43	0,47	0,46	0,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,29	0,25	0,23	0,22	0,22

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi yang tergambar dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 mengalami pertumbuhan cukup baik walaupun kecil. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 2,85% meningkat tipis hanya 0,27% dibanding tahun 2022 sebesar 2,58%, Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2020-2023

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2020-2023 disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sumba Tengah (Tahun 2020 – 2023)

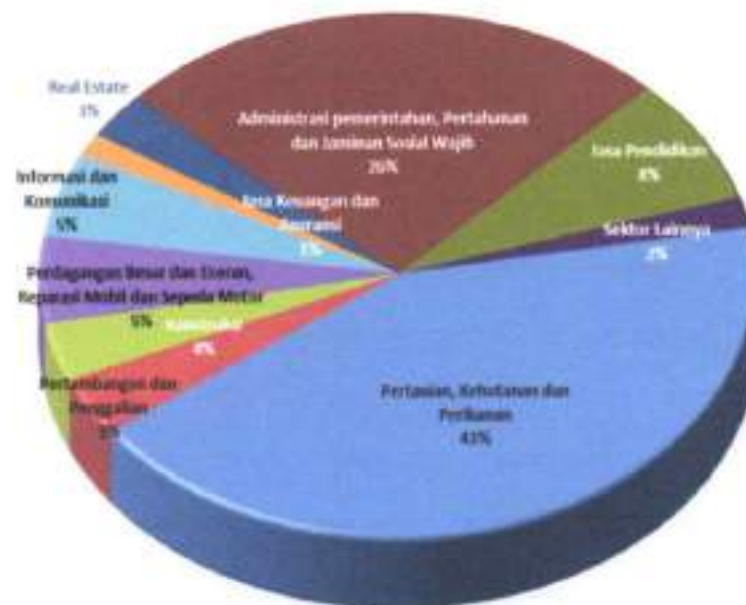


Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data diolah

Apabila dikaji menurut sektor ekonomi, maka akan terlihat sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya data setiap sektor ini, maka akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yaitu sektor mana saja yang perlu dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perubahan struktur ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat pada komposisi masing-masing lapangan usaha. Jika terjadi pergeseran dalam komposisi masing - masing lapangan usaha, maka struktur perekonomiannya juga akan berubah.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Dengan adanya data setiap sektor ini, maka akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan, yaitu sektor mana saja yang perlu dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Diagram 2.1
Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Kabupaten Sumba Tengah atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023



Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data diolah

43% PDRB Kabupaten Sumba Tengah disumbangkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga sektor ini masih menjadi sektor unggulan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib menyumbangkan proporsi sebesar 26% sehingga menjadi sektor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Sumba Tengah.

Posisi penyumbang PDRB terbesar ketiga adalah sektor jasa pendidikan dengan proporsi 8%. Sektor-sektor lainnya memberikan sumbangan masing-masing di bawah 5% terhadap total PDRB. Adapun Enam sektor ekonomi yang menyumbang 1% - 5% dapat dilihat pada diagram di atas. Selain itu terdapat delapan sektor lainnya hanya berkontribusi masing-masing di bawah 1%, yaitu industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya

Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga.

Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau; Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi, Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; kelompok Pendidikan dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Jumlah dan jenis peredaran barang di Kabupaten Sumba Tengah masih tergolong rendah sehingga tidak secara khusus dilakukan perhitungan inflasi. Perhitungan nilai inflasi di Provinsi NTT mengacu pada tiga kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Kota Waingapu. Tingkat inflasi Provinsi NTT di tahun 2021 adalah 1,67% mengalami peningkatan tajam tahun 2022 menjadi 6,65% dan turun menjadi 2,42% ditahun 2023.

Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,85. Inflasi tertinggi terjadi di

Waingapu sebesar 2,15% dengan IHK sebesar 106,25 dan terendah terjadi di Maumere sebesar 0,95% dengan IHK sebesar 105,23.

Penduduk Miskin

Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin masih diangka 25,48 ribu turun menjadi 24,49 ribu di tahun 2022 dan mengalami penurunan lagi ditahun 2023 menjadi 24,24 ribu penduduk miskin.

Penurunan ini selaras degan nilai persentase penduduk miskin yang juga menunjukkan tren menurun dari 34,27% di tahun 2021 hingga 31,78% ditahun 2023. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun namun presentase penurunan penduduk miskin masih sangat kecil. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 31,78%, terjadi penurunan 0,73% dibandingkan tahun 2022 yang persentasenya sebesar 32,51%. Secara rinci perkembangan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan,
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021-2023

Komponen Kemiskinan	Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	25,48	24,49	24,24
Persentase Penduduk Miskin	34,27	32,51	31,78
Garis Kemiskinan (Rp/ah/kapita/Bulan)	311.199,00	341.512,00	352.089,00
Komponen Kemiskinan			

Sumber Data : sumbatengahkab.bps.go

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja sama sekali. Kinerja perekonomian daerah dapat diukur dari peluang dan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, berkurangnya pengangguran terselubung dan terbuka serta tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023 sebesar 1,89%, mengalami peningkatan sebesar 0,68% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,21%.

Di Kabupaten Sumba Tengah jumlah angkatan kerja lebih banyak laki-laki namun jumlah pengangguran terbuka lebih banyak perempuan. Jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, penduduk yang bersekolah dan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	26 726	20 603	47 329
1. Bekerja/Working	26 458	19 976	46 434
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	268	627	895
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	4 111	8 630	12 741
1. Sekolah/Attending School	2 184	1 930	4 114
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	821	5 996	6 817
3. Lainnya/Others	1 106	704	1 810
Jumlah/Total	30 837	29 233	60 070

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

Kinerja Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan formal belum optimal dan masih terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan. Perbankan memiliki peranan yang besar dalam menopang perekonomian suatu daerah. Bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan di mana dana dari masyarakat dihimpun melalui tabungan dan sejenisnya untuk kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit/pinjaman. Oleh karena itu diharapkan baik dari sisi penabung maupun peminjam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Selain bank, koperasi turut memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Sumba Tengah. Jumlah koperasi di Kabupaten Sumba Tengah terdapat sebanyak 83 unit namun di tahun 2022 jumlah koperasi yang aktif hanya 42 unit. Adapun 42 unit koperasi yang aktif ini tersebar pada enam kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan di
Kabupaten Sumba Tengah, 2020-2023

Kecamatan Subdistrict	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Katikutana	13	13	7	..
Katikutana Selatan	16	16	10	..
Umbo Rata Nggay Barat	23	23	13	..
Umbo Rata Nggay	16	10	2	..
Umbo Rata Nggay Tengah	-	6	2	..
Kiam-bora	15	13	8	..
Sumba Tengah	83	81	42	...

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan yang akan dihadapi atau berpotensi akan dihadapi dalam perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2025 antara lain:

1. Inflasi yang masih cukup tinggi.
2. Infrastruktur yang belum optimal serta potensi gangguan bencana, anomali iklim yang berpengaruh pada produksi pertanian dan perkebunan yang berdampak pada rawan pangan serta kenaikan tarif jasa transportasi yang berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.
3. Jumlah penduduk yang bertambah dengan komposisi usia produktif yang terus bertambah dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan peluang dan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
4. Tingkat kemandirian daerah yang masih rendah ditunjukkan dengan persentase Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat kecil dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT.
5. Tantangan ekonomi global serta perubahan kebijakan baik di tingkat internasional, nasional dan regional akan berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran pembangunan daerah.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya sinergitas kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Sumba Tengah sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah, yang dalam tataran implementasi sedang disusun Peraturan Bupati sebagai turunan Peraturan Daerah dimaksud.

2. Hasil audit BPK terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah TA. 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga di tahun 2025 diharapkan Kabupaten Sumba Tengah akan mendapatkan Dana Insentif Fiskal.
3. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumba Tengah sebagai hasil dari Program Nasional *Food Estate*.
4. Kebijakan formulasi dana desa yang semakin diarahkan pada belanja-belanja produktif berbasis pengembangan potensi kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada perekonomian daerah.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian tujuan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah dengan acuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Penerimaan Pembiayaan.

Beberapa strategi arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui:
 - a. Intensifikasi melalui upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah (ETPD) khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dapat dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* melalui kerja sama dengan BPD NTT.

- b. Pembenahan manajemen penerimaan PAD.
 - c. Menyusun Peraturan Bupati sebagai turunan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk Peraturan Bupati tentang penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - d. Mengintensifkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait program percepatan Reformasi Agraria.
 - e. Melakukan inventarisasi dan pembaharuan data obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimana Bidang Pendapatan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah di usulkan menjadi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif;
 3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 4. Mengupayakan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat melalui kecepatan dan ketepatan waktu pelaksanaan, serta kinerja pengelolaan yang semakin baik.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi APBD TA. 2025 dibandingkan TA. 2024 mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari :
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Otonomi Khusus;
 - Dana Keistimewaan;
 - Dana Desa.
 - 2) Pendapatan Transfer Antara Daerah terdiri dari:
 - Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi; dan
 - Bantuan Keuangan.
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :
 - 1) Dana Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain – lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan TA. 2025 diproyeksikan berasal dari SiLPA APBD TA. 2024. Secara umum penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Dana Cadangan Daerah;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

2.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber pendanaan utama Kabupaten Sumba Tengah hingga tahun 2024 masih dari pendapatan transfer pusat dan diproyeksikan naik sebesar 0,25% yakni dari target pendapatan DAU sebesar Rp. 1.560.246.373,00 pada tahun 2025. Dengan semakin ketatnya regulasi terkait penggunaan dana transfer pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak 100% (*seratus persen*) dapat digunakan secara bebas oleh Pemerintah Daerah maka kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program dan kegiatan menjadi sangat terbatas.

Dari sisi penerimaan pembiayaan, diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya yang selama ini sebagian besar merupakan SiLPA dari sisa belanja yang bersumber dari pendapatan yang sifatnya *earmarked* sehingga tidak dapat digunakan secara bebas dimana saldo tahun lalu digunakan untuk pencapaian output tahun sebelumnya, dan jika output telah tercapai maka SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan berdasarkan ketentuan regulasi tahun berkenaan. Dengan sumber pendanaan yang sangat terbatas, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada. Diharapkan pemanfaatan DAU *Specific Grant* tahun 2025 dilaksanakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan SPM baik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur sehingga pada tahun 2025 proporsi DAU yang penggunaannya tidak terikat *Block Grant* menjadi lebih besar.

Pemerintah juga berupaya memenuhi berbagai *readiness criteria* untuk dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di TA. 2025 yang walaupun diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Target PAD Kabupaten Sumba Tengah di TA. 2024 sebesar Rp.28.864.670.055,- mengalami kenaikan sebesar

Rp.2.203.493.820,- atau 7,09% pada TA. 2025 menjadi Rp.31.068.163.875,- kenaikan ini terjadi oleh karena DBH PKB dan DBH BBNKB yang sebelumnya masuk dalam kelompok pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah pada jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD. Secara nominal pendapatan transfer pada TA. 2025 diproyeksikan sebesar Rp.625.248.354.258,- mengalami penurunan sebesar Rp.5.811.083.001,- atau 0,93% dari TA. 2024 sebesar Rp.631.059.437.259,-. penurunan ini terjadi oleh karena DBH PKB dan DBH BBNKB yang sebelumnya masuk dalam kelompok pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah pada jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA. 2025 di anggarakan sebesar Rp.5.325.709.308,- tidak mengalami perubahan dari TA. 2024. Gambaran Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.7
Struktur Pendapatan Daerah

URAIAN	APBD 2024	TARGET KUA PPAS 2025	PENINGKATAN/ PENURUNAN	%
PAD	28.864.670.055	31.068.163.875	2.203.493.820	7,63%
PENDAPATAN TRANSFER	631.059.437.259	625.248.354.258	- 5.811.083.001	-0,92%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.325.709.308	5.325.709.308	-	0,00%
TOTAL PENDAPATAN	665.249.816.622	661.642.227.441	- 3.607.589.181	-0,54%

Penerimaan pembiayaan daerah dapat diperoleh dari enam sumber pembiayaan. Selama ini penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah nilainya masih sangat kecil sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025 sebesar Rp.6.000.000.000,- mengalami pengurangan sebesar Rp.6.050.000.000,- atau (100,83%) jika dibandingkan pada TA. 2024.

2.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah wajib memperhatikan dan memenuhi empat jenis belanja mandatoris (*mandatory spending*), yaitu belanja wajib bidang pendidikan minimal 20% dari total belanja yang dianggarkan dalam APBD, belanja wajib bidang kesehatan minimal 10% dari total belanja yang di anggarakan dalam APBD tidak termasuk belanja gaji, belanja infrastruktur minimal 40% dari APBD (Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa) serta Alokasi Dana Desa (ADD) minimal sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

Perumusan kebijakan belanja daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

1. Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan pilihan, belanja unsur pendukung, belanja unsur penunjang, belanja unsur pengawasan, belanja unsur kewilayahan dan belanja unsur pemerintahan umum lainnya;
3. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;

4. Pemenuhan belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing daerah; dan
5. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.

Perumusan kebijakan belanja daerah yang terdiri dari empat jenis kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Hibah;
 - 4) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT)
 Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk darurat termasuk keadaan yang mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah atas tahun – tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya akibat bencana alam maupun non alam.
4. Belanja transfer terdiri dari:
 - Belanja bagi hasil yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari nilai yang ditargetkan.
 - Belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari ADD minimal sebesar 10% dari Dana Transfer Umum, yaitu DAU ditambah DBH

2.2.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Mengacu pada pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selain untuk penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Pembentukan dana cadangan;
3. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
4. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 seperti yang termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Asumsi Indikator Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR	NILAI
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO		
1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,1 – 5,5
2	Inflasi (% YoY)	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	15.300 – 16.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
TARGET PEMBANGUNAN		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
3	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382
4	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	0,56 - >
INDIKATOR PEMBANGUNAN		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	113 – 115
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104 – 105

Sumber : kemenkeu.go.id

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Selain memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, penyusunan APBD juga memperhatikan prioritas pembangunan di tingkat provinsi, dalam hal ini Provinsi NTT. Tema Rencana Kerja

Pemerintah.

Daerah (RKPD) Provinsi NTT TA. 2025 menetapkan tema **“Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas”** dengan fokus pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan dan pendapatan, pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal, penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar, pencapaian dan pemenuhan SPM, dan sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi	1.1	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produktif	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	42.18
		1.2	Meningkatnya nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	1.5
		1.3	Meningkatnya peran dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.823
				Lama tinggal wisatawan	hari	1
			Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp	71.27	
2	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya ketahanan pangan dan berkurangnya kemiskinan	2.1	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	Rp	10.643
				Nilai Tukar Petani (NTP)	point	103.83
		2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.19
		2.3	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)		85
	2.4	Berkurangnya kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	28.51	

3	Mewujudkan SDM Sumba Tengah yang unggul, terampil dan berdaya saing serta berkesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan.	3.1	Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	%	98.00
				Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.76
				Harapan Lama Sekolah	tahun	
		3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69.34
				Prevalensi stunting	%	6.13
		3.3	Meningkatnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	poin	94.16
				Indeks Pemberdayaan Gender	poin	64.84
				Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	< 5.00
				Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	85
		3.4	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	60
4	Mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan	4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Persentase Panjang Jalan dalam dalam Kondisi Mantap	%	56.31
				Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	80
		4.2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	%	51.85
		4.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Cakupan Rumah Layak Huni	%	74.74
				Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	68.43
				Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	71.55
		4.4	Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi	Cakupan rumah tangga berlistrik	%	84.76
		4.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	70

5	Meningkatkan kapasitas aparaturn dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik	5.1	Mewujudkan Birokrasi yang profesional untuk meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	poin	62,5
				Opini BPK	opini	WTP
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	predikat	B
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	2,75
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	75
				Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	poin	80
				Indeks Demokrasi Indonesia	poin	79,47
				Indeks Perilaku Anti Korupsi	poin	4
				Rasio PAD terhadap total pendapatan	%	7,1
				Indeks Kualitas Perencanaan	poin	6,5

Sumber : RPD Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% - 5,50%.
2. Persentase penduduk miskin 30,51% - 26,51%.
3. Indeks Pembangunan Manusia 63,89 - 65,07

Intervensi kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan pelaksanaan belanja mandatoris yaitu 20% untuk bidang pendidikan dan 10% untuk bidang kesehatan diharapkan akan berakumulasi pada komponen pembentukan nilai IPM yang semakin membaik.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,75 - 4,75

Melalui berbagai program kerja yang membuka peluang dan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan Daerah bersumber dari tiga kelompok sumber pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antara daerah. Lain- lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana hibah dan dana darurat.

Peningkatan pendapatan transfer yang diupayakan selain DAU dan DAK adalah upaya memperoleh Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Fokus Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah meliputi :

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
 Penentuan target PAD yang realistis berdasarkan data subjek dan objek pajak serta retribusi daerah yang dapat dicapai dalam satu tahun.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - Melakukan sosialisasi *door to door* kepada seluruh pelaku usaha rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/catering untuk meningkatkan kesadaran

- Tertib bayar pajak restoran yang merupakan kontribusi wajib berdasarkan pendapatan bruto setiap bulannya.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait data tanah masyarakat yang diterbitkan setiap tahun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan data SPPT PBB pada wilayah desa lokasi PTSL.
 - Meningkatkan koordinasi dengan BPD NTT terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik. Selain itu koordinasi dilakukan untuk menyediakan kanal-kanal pembayaran yang menyebar secara merata hingga ke pelosok-pelosok demi mewujudkan pembayaran pajak yang transparan, efektif, dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
 - d. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pendapatan daerah.
 - e. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Secara umum pendapatan daerah yang diproyeksikan pada TA. 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan target pendapatan dalam APBD TA. 2024. Gambaran pendapatan daerah yang diproyeksikan pada TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Daerah TA. 2025 dibandingkan Target Pendapatan Daerah
dalam APBD TA. 2024

URAIAN	APBD 2024	TARGET KUA PPAS 2025	PENINGKATAN / PENURUNAN	%	
PENDAPATAN DAERAH	665.249.816.622	661.642.227.441	-	3.607.589.181	-0,55%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.864.670.055	31.068.163.875		2.203.493.820	7,09%
Pajak Daerah	6.531.112.750	10.630.257.115		4.099.144.365	38,56%
Retribusi Daerah	4.341.022.000	3.685.422.000	-	655.600.000	-17,79%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.476.891.405	2.765.269.860	-	2.711.621.545	-98,06%
Lain-lain PAD yang Sah	12.515.643.900	13.987.214.900		1.471.571.000	10,52%
PENDAPATAN TRANSFER	631.059.437.259	625.248.354.258	-	5.811.083.001	-0,93%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	610.532.752.000	612.092.998.373		1.560.246.373	0,25%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.526.685.259	13.155.355.885	-	7.371.329.374	-56,03%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.325.709.308	5.325.709.308		-	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.325.709.308	5.325.709.308		-	0,00%
Jumlah Pendapatan	665.249.816.622	661.642.227.441	-	3.607.589.181	-0,55%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

5.1.1. Kebijakan Umum Perencanaan Belanja Daerah

- Prioritas belanja daerah adalah mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional (SBU dan SSH) sesuai ketentuan perundang-undangan. Terkait pemenuhan SPM pemerintah pusat telah mengalokasikan DAU *Specific Grant (SG)* sehingga belanja daerah terikat pada sub-sub kegiatan yang langsung berkaitan dengan pemenuhan SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta memberikan informasi yang jelas dan terukur, memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja.
- Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing daerah, dan pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.
- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS dan PPPK yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Belanja hibah dapat diberikan antara lain kepada badan/lembaga, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memprioritaskan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal sangat bergantung pada alokasi DAK Fisik. Juga didukung dari belanja atas penggunaan DAU *Specific Grant* sepanjang menjadi bagian dari pencapaian SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Infrastruktur Publik.

- Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran dari penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari DAU ditambah DBH.
- Penyediaan anggaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan berdasarkan skala prioritas yang mendukung tercapainya program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

5.1.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan

5.1.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan merata dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik bagi anak usia sekolah maupun bagi tenaga pendidik.

2. Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata melalui penyediaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta peningkatan promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, irigasi, air, serta pengelolaan air limbah;

(2) Penyediaan layanan jasa konstruksi yang berkualitas; dan

(3) Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dengan RTRW.

2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Peningkatan kualitas rumah tinggal layak huni yang memiliki penerangan, akses terhadap air minum bersih dan sanitasi, termasuk pembangunan rumah bagi korban bencana.

(2) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi, air minum, dan kualitas Kawasan permukiman kumuh;

- (3) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan, MCK komunal, dan saluran drainase di wilayah permukiman.
- 3. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum, terjaminnya perlindungan terhadap masyarakat, termasuk dalam penanggulangan bencana.
- 4. Sosial
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan tersedianya perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, serta peningkatan kemampuan SDM dalam program pemberdayaan sosial.

5.1.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga Kerja
Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja, serta penyediaan fasilitasi dan pencegahan perselisihan hubungan industrial.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan fasilitasi usaha ekonomi perempuan.
- 3. Pangan
Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, serta pemantauan dan analisis ketersediaan pangan.
- 4. Pertanahan
Penyediaan fasilitasi pertanahan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah serta penyerahan hasil pengadaaan tanah.
- 5. Lingkungan Hidup

Terjaganya keseimbangan lingkungan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan KLHS, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup, serta pengelolaan persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat melalui implementasi Sistem Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengembangan kawasan perdesaan dan pengautan kelembagaan desa berbasis masyarakat, serta penyediaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terjaminnya kualitas hidup penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga, melalui pembinaan keluarga berencana (KB) serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).
9. Perhubungan
Terselenggaranya perhubungan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan pengelolaan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah.
10. Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta tersedianya infrastruktur komunikasi dan informasi di lingkup pemerintah daerah melalui pengembangan *e-government*.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Pengembangan kualitas koperasi dan pengembangan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
12. Penanaman Modal
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dengan memanfaatkan media elektronik.
13. Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kualitas generasi muda melalui kegiatan-kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi ditingkat kabupaten hingga desa.
14. Statistik
Pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan Pemerintah melalui pengumpulan data dan penyusunan dokumen statistik daerah.
15. Persandian
Terwujudnya pengamanan informasi dalam pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
16. Kebudayaan
Terwujudnya pelestarian budaya daerah serta pengembangan berbagai kesenian tradisional yang ada.
17. Perpustakaan
Peningkatan literasi baik pada anak usia sekolah ataupun masyarakat umumnya.
18. Kearsipan
Terwujudnya pengelolaan arsip secara baku di semua perangkat daerah.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah melalui pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.

3. Pertanian

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui berbagai upaya penyediaan sarana prasarana pengembangan pertanian dan peternakan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan, serta penyuluhan pertanian.

4. Perdagangan

Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan yang memadai serta peningkatan dan pengembangan usaha perdagangan.

5. Perindustrian

Pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif.

6. Transmigrasi

Terlaksananya pembinaan angkatan kerja pada satuan pemukiman dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia dalam mewujudkan kemandirian tenaga kerja pada beberapa satuan pemukiman.

5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung

1. Sekretariat Daerah

- (1) Peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental spiritual masyarakat;
- (2) Peningkatan kebijakan bidang pemerintahan;
- (3) Peningkatan kualitas layanan publik, kinerja aparatur dan penataan kelembagaan;
- (4) Peningkatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- (5) Penyusunan produk hukum dan penyebaran informasi hukum;
- (6) Penanganan permasalahan hukum daerah;
- (7) Perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah;
- (8) Pengendalian pembangunan dan fasilitasi layanan pengadaan.

2. Sekretariat DPRD

Fasilitasi seluruh agenda dan kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislatif, *Budgeting* dan fungsi *Controlling*.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Perumusan berbagai kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis secara periodik.

2. Keuangan

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

3. Kepegawaian

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui penegakan disiplin serta pemberian *rewards and punishment* untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta pendidikan dan pelatihan teknis.

5. Penelitian dan Pengembangan

Terjaminnya kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan melalui pengembangan jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, dan akademisi).

5.1.2.6. Urusan Fungsi Unsur Pengawas

1. Inspektorat Daerah

Optimalisasi fungsi pengawasan untuk meminimalisir pemborosan sumber daya pembangunan sehingga dapat mencegah kerugian daerah dalam penyalahgunaan kewenangan baik pada Aparatur Sipil Negara, aparatur pemerintahan, dan juga kelembagaan desa.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

1. Kecamatan

Mendukung dan mengawal program prioritas daerah serta mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memfasilitasi dan mengendalikan penggunaan keuangan desa pada masing-masing desa di setiap kecamatan. Selain itu, juga menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan akuntabel.

5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Fungsi Umum

1. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Terjaga dan terpeliharanya situasi kehidupan keberagaman berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sumba Tengah dalam semangat Lima Pilar Kebangsaan. Pada TA. 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan fokus pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja daerah TA. 2025 diproyeksikan sebesar Rp.664.642.227.441,- mengalami penurunan sebesar Rp.9.607.589.181,- atau 1,42% jika dibandingkan belanja daerah dalam APBD TA. 2024 sebesar Rp.674.249.816.622,-.

Penurunan Belanja Daerah pada TA. 2025 disebabkan oleh karena terjadinya penurunan target Pendapatan Daerah dimana proses penyusunan APBD menganut anggaran berimbang.

Target belanja daerah yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.
Target Belanja Daerah TA. 2025 dibandingkan
Target Belanja Daerah dalam APBD TA. 2024

URAIAN	APBD 2024	TARGET KUA PPAS 2025	PENINGKATAN/ PENURUNAN	%
BELANJA OPERASI	452.266.263.357	440.379.774.482	- 11.886.488.875	-2,63%
Belanja Pegawai	223.003.242.176	227.946.633.380	4.943.391.204	2,22%
Belanja Barang dan Jasa	194.143.834.106	204.338.678.027	10.194.843.921	5,25%
Belanja Hibah	28.861.187.075	2.841.463.075	- 26.019.724.000	-90,15%
Belanja Bantuan Sosial	6.258.000.000	5.253.000.000	- 1.005.000.000	-16,06%
BELANJA MODAL	118.658.593.790	120.437.115.510	1.778.521.720	1,50%
			-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.319.166.000	9.436.650.000	- 1.882.516.000	-16,63%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.270.308.990	15.145.892.100	5.875.583.110	63,38%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	97.986.449.900	95.854.573.410	- 2.131.876.490	-2,18%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.668.900	-	- 82.668.900	
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
BELANJA TRANSFER	101.824.959.475	102.325.337.449	0	0,00%
Belanja Bagi Hasil	1.087.213.475	1.431.567.912	-	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	100.737.746.000	100.893.769.537	-	0,00%
Jumlah Belanja	674.249.816.622	664.642.227.441	- 9.607.589.181	-1,42%

Belanja daerah TA. 2025 yang mengalami penurunan pada belanja modal sebesar Rp.1.778.521.720,- atau sebesar 1,50% dari tahun 2024 sebesar Rp.118.658.593.790,- menjadi Rp.120.437.115.510,- serta mengalami penurunan pada belanja operasi sebesar Rp.11.886.488.875,- atau sebesar 2,63% dari tahun 2024 sebesar Rp.452.266.263.357,- menjadi sebesar Rp.440.379.774.482,- ditahun 2025. Pada kelompok Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025

diproyeksikan tetap sebesar Rp.1.500.000.000,- tidak mengalami perubahan dibandingkan yang dianggarkan pada tahun 2024. Sedangkan pada Belanja Tranfer diproyeksikan meningkat sebesar Rp.500.377.974,- atau sebesar 0,49% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.101.824.959.475,- menjadi sebesar Rp.102.325.337.449,- kenaikan ini disebabkan oleh komponen Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Bantuan Keuangan, dimana kenaikan belanja pajak bagi hasil kepada Pemerintah Desa disebabkan oleh karena terjadi kenaikan target pajak dari opsen pajak PKB dan BBNKB dan kenaikan belanja transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa pada komponen ADD disebabkan karena kenaikan proyeksi DAU sebagai komponen perhitungan ADD.

Total penurunan pada belanja operasi terjadi pada dua jenis komponen belanja yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sedangkan pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terjadi kenaikan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya.

Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.4.943.391.204,- atau sebesar 2,22% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.223.003.242.176,- menjadi sebesar Rp.227.946.633.380,- pada tahun 2025 dikarenakan adanya penganggaran penerimaan alokasi CPNS TA. 2025. Pada jenis belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp.10.194.843.921,- atau naik sebesar 5,25% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.194.143.834.106,- menjadi sebesar Rp.204.338.678.027,-. Untuk belanja hibah mengalami penurunan yang drastis dikarenakan TA. 2025 tidak dianggarkan lagi kebutuhan pemilihan umum, belanja hibah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.2.841.463.075,- mengalami penurunan sebesar Rp.26.019.724.000,- atau sebesar (90,15%) dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.28.861.187.075,-. Belanja bantuan sosial ditahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.1.005.000.000 atau sebesar 16,06% dari tahun 2024 sebesar Rp.6.258.000.000,- menjadi sebesar Rp.5.253.000.000,- ini dikarenakan penyesuaian anggaran belanja beasiswa miskin yang lulus di TA. 2025 dan tidak ada lagi penerimaan baru bagi penerima beasiswa miskin untuk di TA. 2025.

Belanja modal pada tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp.1.778.521.720,- atau sebesar 1,50% dari tahun 2024 sebesar Rp.118.658.593.790,- menjadi Rp.120.437.115.510,- ditahun 2025 dikarenakan naik pada belanja modal gedung dan bangunan. Pada kelompok belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi diproyeksikan mengalami penurunan. Untuk belanja modal tahun 2025 hampir seluruhnya merupakan belanja modal yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan DAU Specific Grant.

Dengan total pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.661.642.227.441,- dan belanja daerah sebesar Rp.664.642.227.441,- maka pada tahun 2025 pemerintah daerah mengalami defisit sebesar Rp.3.000.000.000,-.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diprediksi bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) TA. 2024. SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, yang dapat bersumber dari:

- (1) Pelampauan penerimaan PAD;
- (2) Penghematan belanja pegawai, yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN;
- (3) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja;
- (5) Sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Proyeksi pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh nilai SiLPA yang menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sumba Tengah dari tahun ke tahun. SiLPA TA. 2024 diproyeksikan sebesar Rp.12.000.000.000,-, sedangkan pada TA. 2025 penerimaan SiLPA diproyeksikan sebesar Rp.6.000.000.000,-. Rincian proyeksi nilai penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.1.
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2025 dibandingkan Penerimaan
Pembiayaan Daerah dalam APBD TA. 2024

URAIAN	APBD 2024	TARGET KUA PPAS 2025	PENINGKATAN/ PENURUNAN	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.050.000.000	6.000.000.000	- 6.050.000.000	-50,21%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000	6.000.000.000	- 6.000.000.000	-50,00%
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	-	50.000.000	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.050.000.000	6.000.000.000	- 6.050.000.000	-50,21%

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan TA. 2025 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Nilai penyertaan modal di tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.3.000.000.000,

Dengan demikian pembiayaan netto pada TA. 2025 sebesar Rp.3.000.000.000,- yang ditutup oleh surplus APBD.

Tabel 6.2.
Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA. 2025 dibandingkan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah dalam APBD TA. 2024

URAIAN	APBD 2024	TARGET KUA PPAS 2025	PENINGKATAN/ PENURUNAN	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.050.000.000	3.000.000.000	50.000.000	1,64%
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	-	50.000.000	100,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.050.000.000	3.000.000.000	50.000.000	1,64%
Pembiayaan Netto	9.000.000.000	3.000.000.000	- 6.000.000.000	-66,67%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran : Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produktif
Pengembangan dan Hilirisasi Pertanian Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu

1. Pembangunan saluran irigasi dan *long storage* (dam) untuk pemanfaatan air permukaan dari embung (Lokojangi) dan sungai (Laigoli, Pamalar, Harungi Jengi) berkoordinasi dengan provinsi dan Pusat
2. Pemanfaatan teknologi pompa untuk eksplorasi sumber air tanah menjadi air baku
3. Pembangunan jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier) ke lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu
4. Penyiapan infrastruktur dan saprodi pendukung pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu
5. Penyiapan benih padi, jagung unggul, dan hortikultura serta pupuk dan obat tanaman dalam jumlah yang cukup
6. Penanganan serangan hama belalang dilakukan secara intensif, dilakukan gerakan pengendalian OPT
7. Pendampingan yang komprehensif dan kontinyu dari penyuluh pertanian
8. Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian
9. Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial
10. Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan ternak besar, kecil dan unggas
11. Penyiapan infrastruktur dan sarana produksi peternakan
12. Penyiapan sarana dan alat tangkap perikanan
13. Penyiapan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Sasaran : Meningkatnya nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan

Pengembangan dan Hilirisasi Produk Pertanian Kawasan Sentra

Produksi Pertanian Terpadu

1. Pembangunan fasilitas pasca panen seperti Gudang penyimpanan (beras dan jagung)
2. Mekanisasi pertanian di Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu
3. Pengembangan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Kelautan
4. Penyiapan korporasi dan kelembagaan petani dalam pengelolaan pertanian pangan
5. Penyiapan infrastruktur dan sarana produksi pendukung pengembangan komoditi perkebunan termasuk kopi
6. Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan investasi
7. Memperkuat Kerja sama berbasis kontrak dengan Organisasi berbasis Industri
8. Pengendalian pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok
9. Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/IKRT
10. Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi modal bagi UMKM/IKRT
11. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri dan pengembangan industri pengolahan komoditi yang bernilai tambah dalam mendukung perdagangan antar pulau di NTT
12. Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk UMKM

Sasaran : Meningkatkan peran dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah

Pengembangan Exploring National Park

1. Pengembangan atraksi wisata alam di Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan lainnya
2. Pengembangan route tour di Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan lainnya

3. Revitalisasi infrastruktur jalan menuju lokasi pariwisata
4. Pembinaan masyarakat lokal melalui Pokdarwis atau BUMDes tentang kesiapan pelayanan wisata alam dan/atau agro
5. Pendampingan pemenuhan sertifikasi CHSE bagi pelaku pariwisata
6. Membangun pusat informasi pariwisata

Pengembangan Konsep Pariwisata Agrotourism

1. Pengembangan atraksi wisata agro di *sustainable integrated farming area* berbasis alam
2. Pengembangan amenitas,
3. Pendampingan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata

Pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata

1. Peningkatan kapasitas pelaku ekraf melalui pendampingan dan pelatihan
2. Fasilitasi permodalan bagi pelaku ekraf
3. Fasilitasi HAKI bagi merek dan produk ekraf
4. Fasilitasi dan dukungan pemasaran digital bagi produk ekraf
5. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk membina UMKM Ekraf

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan masyarakat

Memberikan kesempatan ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi

1. Membuka akses permodalan baik melalui perbankan ataupun lembaga bukan bank
2. Fasilitasi dan dukungan terhadap UMKM dan IKRT / wirausaha baru
3. Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat lapis bawah
4. Fasilitasi kelompok masyarakat dan rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skim pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah

5. Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja

Perluasan akses terhadap lapangan kerja melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja

1. Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan
2. Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan dan magang, baik di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun pelatihan lainnya untuk peningkatan keahlian, keterampilan angkatan kerja baru
4. Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku
5. Membuka kesempatan kerja melalui pengembangan dan pengolahan potensi sumber daya alam dan pariwisata
6. Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Sasaran : Berkurangnya kemiskinan

Peningkatan belanja per kapita rumah tangga

1. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya)
2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, dan sosial budaya masyarakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas UMKM
3. Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok disabilitas

4. Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga

Mengurangi beban pengeluaran

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi)
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang tercover skema Perlindungan sosial baik berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial
3. Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin

Penunjang

1. Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk miskin
2. Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan sumber-sumber pembiayaan lain
3. Menyusun dan mengupdate Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten
4. Penyediaan skim program dan pembiayaan bagi pekerja non upahan (pekerja keluarga), pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) serta kelompok penduduk miskin lapis bawah
5. Menyediakan data kemiskinan *by name by address* yang *update* dan akurat

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan

Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu
3. Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca
4. Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju

Akreditasi Minimal B bagi sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan

Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru

1. Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru umum maupun guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah SMP
2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP
3. Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SD dan SMP

Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pelayanan Kesehatan berkualitas yang terjangkau dan menjangkau masyarakat

1. Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (*UHC = Universal Health Care 100%*)
2. Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai ke fasilitas kesehatan di atasnya
3. Penyediaan dan distribusi tenaga medis (dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan
4. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi
5. Memastikan layanan kesehatan yang komperhensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk
6. Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan
7. Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total

Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pencegahan dan Penanganan Stunting

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahannya sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan
2. Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil
3. Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin
4. Perbaikan perilaku hidup sehat
5. Sosialisasi dan advokasi pada remaja putri terkait pola hidup sehat, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting
6. Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu

Sasaran : Meningkatnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Perluasan akses bagi kelompok perempuan

1. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak
2. Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak
3. Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak
4. Kesempatan berusaha yang layak
5. Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik

Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan

1. Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum
2. Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatik
3. Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan

Percepatan pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut dan Udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat untuk membiayai infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara
2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara
3. Membuka trayek angkutan desa untuk memudahkan distribusi orang dan barang
4. Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamatan
5. Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil pertanian

Pemantapan perlindungan terhadap anak

1. Membentuk Desa Ramah Anak
2. Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik
3. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak

Perlindungan dan perluasan akses bagi kaum difabel

1. Kesempatan terlibat dalam pembangunan, mendapat perlindungan, dan keterlibatan dalam sosial politik

Sasaran: Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan

Pengembangan keolahragaan

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan prestasi
2. Pembinaan Cabang Olahraga Potensial, Tradisional dan Rekreasi untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah

Pengembangan kepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah
2. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda melalui dukungan, kesempatan, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa Wirausaha, Produktif, Berprestasi dan Bertanggung jawab

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah

Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut, dan udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat untuk membiayai infrastruktur pengairan
2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.
3. Membuka trayek angkutan desa untuk memudahkan distribusi orang dan barang.
4. Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamatan.
5. Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil pertanian.

Sasaran : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah

Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat untuk membiayai infrastruktur pengairan.
2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat

(APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan.

Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian.

1. Pemantapan fungsi jaringan irigasi untuk menjamin kelancaran distribusi air.
2. Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras kabupaten.
3. Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta antarkabupaten sedaratan Sumba untuk menjamin terselenggaranya tatakelola air yang baik.

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi

Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar

1. Pengembangan permukiman melalui peningkatan penyediaan jumlah Rumah Layak Huni
2. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkelanjutan
4. Pengembangan Sistem Penyediaan Perumahan dan Pemukiman yang serasi dengan Tata Ruang dan terpadu dengan Layanan Infrastruktur Dasar Pemukiman termasuk Sistem Transportasi Publik
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
6. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi

Sasaran : Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi

Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi

1. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga/Provinsi/Pusat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis EBT
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelistrikan berbasis EBT pada tingkat komunitas/komunal

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber daya Kelistrika

1. Penyediaan subsidi bagi rumah tangga untuk mengakses listrik PLN
2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga untuk mengakses listrik PLN
3. Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT skala mikro untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah terpencil

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

1. Penanganan Sampah dan limbah dan Sungai melalui penyediaan tempat pembuangan sampah
2. Terbentuknya tempat pembuangan sampah (TPA)
3. Peningkatan fasilitasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
4. Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik
5. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dengan peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan

1. Optimasi fungsi penguatan lahan dalam kawasan sentra produksi pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional
2. Optimalisasi Keterpaduan antar sektor dalam tata guna lahan pertanian dalam penataan ruang yang selaras, sinkron dan terpadu dari berbagai rencana dan program lintas sektoral untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
3. Konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan

Edukasi kebencanaan bagi masyarakat

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
3. Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan
4. Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
5. Penetapan Desa Tangguh Bencana

Sasaran : Mewujudkan Birokrasi yang profesional untuk meningkatkan kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan

1. Penerapan *e-government*, *e-planning*, *e-budgeting* secara terpadu
2. Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara terpadu
3. Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja secara terpadu
4. Pemantapan sistem pendataan secara terpadu sebagai database pelaksanaan pembangunan dalam satu data Indonesia
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diberikan
6. Memberikan ruang untuk dilakukan inovasi agar meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7. Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dan berdaya saing
8. Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan

1. Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web, penggunaan *e-catalog* dan ketentuan lainnya
2. Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan
3. Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah
4. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistis dan terukur sebagai dasar pengukuran kinerja kinerja

Peningkatan Kapasitas SDM

1. Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM aparatur Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui diklat ,bimtek, maupun tugas belajar sesuai *man power planning*
2. Memanfaatkan peluang peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui sumber pendanaan lain di luar APBD
3. Rekrutmen pejabat melalui mekanisme *assessment centre*, seleksi terbuka dan manajemen *talent pool*
4. Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

1. Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak
2. Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas pemungut pajak dan retribusi
3. Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak
4. Pengembangan Evaluasi monitoring secara elektronik untuk

pembayaran dari sumber pendapatan retribusi.

5. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala
6. Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak dan retribusi melalui pembayaran secara online seperti melalui aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)
7. Pembayaran transaksi keuangan secara *e-money*
8. Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
9. Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari retribusi yang berorientasi bisnis
10. Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah
11. Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan Sektor Non-Migas, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
12. Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah berharap agar dalam pembahasan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan berbagai penyesuaian seperlunya yang disepakati bersama.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025.

Waibakul, 19 Juli 2024

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA
TENGAH,**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**FERDINAND U. D. LAKITARA, S.Sos
KETUA**

**UMBU NEKA LELUNG
WAKIL KETUA**

**Drs. UMBU NEKA DJARAWOLI
WAKIL KETUA**

**Pj.BUPATI SUMBA
TENGAH,**

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Dr. Drs. JUSUF LERY RUPIDARA, M.Si